



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, Tempat dan tanggal Lahir, Umur 28 tahun, NIK, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Golongan Darah O, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 20 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir Batam tanggal 3 Agustus 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi lebih kurang sejak tanggal 15 April 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 16 Juni 2016 adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon selalu membantah nasehat-nasehat Pemohon;sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah ranjang, hak dan kewajiban suami-istri antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama .. sekarang berada di Bandung bersama orang tua Termohon, namun kondisi anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama .. Anak Pemohon dan Termohon, lahir Batam tanggal 3 Agustus 2015 kepada Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam bernama H. M. Arifin, SH, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 05 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 09 Oktober 2017, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga, namun mengenai akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon tercapai kesepakatan sebagai berikut:

- Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan bahwa sejak tanggal 16 Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1, poin 2, dan poin 3, adalah benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar rumah tangga mulai goyah sejak bulan April 2016, tetapi sejak bulan Maret 2016 sudah tidak rukun karena Pemohon sering pulang larut malam dan pernah melakukan KDRT, akhirnya Termohon minta izin pulang kampung untuk menenangkan diri sekaligus untuk menegok nenek yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, Pemohon mengizinkan tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon membawa anak;
- Bahwa poin 5 tidak benar, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Juni 2016, karena sejak bulan April 2016 (saat Termohon

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kampung), Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain dengan bukti pengakuan chatting wanita tersebut;

- Bahwa poin 5 a tidak benar Termohon tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga Pemohon, karena hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja, namun sejak kasus perselingkuhan Pemohon tersebut keluarga Pemohon jadi berubah terhadap Termohon;
- Bahwa poin 5 b tidak benar Termohon selalu membantah nasehat-nasehat Pemohon, karena jika nasehat Pemohon itu baik pasti Termohon menerima;
- Bahwa poin 6 benar sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang, karena Pemohon mengaku sudah ngekos sendiri, hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terlaksana dan Pemohon tidak memenuhi tanggungjawab untuk menafkahi Termohon dan anak, maka sejak bulan April 2016 kebutuhan Termohon dan anak difasilitasi oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa poin 7 tidak benar Pemohon berupaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah, melainkan Pemohon lari dari masalah;
- Bahwa poin 8 benar rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa poin 9 benar anak bernama .. sekarang berada di Bandung bersama orang tua Termohon, tetapi tidak benar kondisinya sering sakit-sakitan, dan Termohon sebagai ibu kandung akan lebih khawatir jika kondisi anak tersebut dalam keadaan sakit, Termohon meninggalkan anak bersama orang tua di Bandung karena mendapat panggilan kerja di Batam sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan selama anak dalam asuhan orang tua tersebut Termohon selalu memantau keadaannya lewat telepon, pada bulan Agustus 2017 anak memang pernah sakit diare dan muntah sehingga badannya menurun drastis, tetapi orang tua Termohon langsung membawa anak ke tenaga kesehatan terdekat untuk berobat, selama satu minggu anak sakit hanya keluarga Pemohon yang peduli dan

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menjenguk anak ke Bandung, sementara Pemohon tidak pernah menanyakan tentang keadaan anak dan tidak pernah mengirim nafkah buat anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon selaku ibu kandung yang melahirkan sesuai Undang-undang yang berlaku;
3. Memberikan hukuman seadil-adilnya kepada Pemohon yang menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon dengan memalsukan status pernikahan tanpa akta cerai, dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) Undang-undang ini";
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang Termohon sejak satu tahun secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan secara hukum tentang biaya nafkah anak dibebankan kepada Pemohon setidaknya-tidaknya satu pertiga bagian dari gaji Pemohon untuk memenuhi kebutuhan anak bernama .. terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan perbaikan secara lisan dipersidangan tentang petitum poin 4 dalam jawaban, maksudnya adalah Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang buat anak selama

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun secara tunai sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 02 November 2017, sebagai berikut :

- Bahwa poin 4 benar perselisihan terjadi awal Pemohon kerja di driver rokok, namun perselisihan itu disebabkan mulai besarnya kebutuhan rumah tangga namun Termohon selalu saja menuntut haknya namun tidak bisa mengerti bagaimana memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Pemohon pulang larut malam karena masuk sore sampai tidak pulangpun Pemohon dikarenakan takut tidak kebangun paginya akhirnya Pemohon mengambil keputusan untuk tidur dikantor, karena perselisihan selalu terjadi saat Pemohon pulang kerja Pemohon mencoba mengambil keputusan namun Termohon selalu membantah. KDRT terjadi karena Pemohon selalu diujani dengan kata-kata kurang baik saat Pemohon pulang kerja dan awalnya KDRT itu Termohon yang memulai dan selalu Termohon yang memulai KDRT. Pemohon sudah memperingati Termohon untuk tidak angkat kaki dari rumah Pemohon dan Termohon karena masalah ini belum selesai namun Termohon tidak mau mendengarkan kata Pemohon, dan akhirnya Pemohon menjatuhkan **TALAK** pada Termohon, dimaksud agar Termohon mengikuti apa kata Pemohon namun tidak juga didengarkan.
- Bahwa poin 5 benar perselisihan terjadi pada bulan April 2016, karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon begitu drop dan tidak tau harus berbuat apa agar Termohon mau mendengarkan perkataan Pemohon. Pada saat Pemohon begitu terpuruk Pemohon terpaksa menceritakan perselisihan ini kepada teman Pemohon, Pemohon marah karena Termohon memarahkan teman curhat Pemohon, karena sangking muaknya Pemohon kepada Termohon Pemohon numpang tempat tinggal dirumah bos Pemohon.

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.a. Bahwa tidak benar, Termohon selalu saja malas dirumah orang tua Pemohon padahal Pemohon selalu mengingatkan bila orang tua Pemohon selalu mengeluh melihat perlakuan Termohon kepada Pemohon seperti pergi kerja tidak membuatkan sarapan dan makan malam, memandikan anak dan kewajiban Termohon lainnya.

5.b. Bahwa tidak benar, Pemohon selalu dan selalu saja pemperingati Termohon agar mengerti kalau Pemohon dan Termohon numpang dirumah orang tua Pemohon, walaupun itu rumah orang tua Pemohon tidaklah pantas berdebat didepan orang tua Pemohon apa lagi sampai orang tua Pemohon tau Pemohon diperlakukan tidak baik. Orang tua mana yang rela anaknya diperlakukan tidak baik.

-- Bahwa poin 6 aat Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon tidak lagi memikirkan apa yang dikatakan Termohon sampai Termohon bisa memberi sifat yang baik layaknya kepatuhan istri kepada suaminya, pada saat itu Pemohon hanya menitipkan uang kepada ibu Pemohon untuk membeli kebutuhan dan keperluan anak selama tidak di Batam Pemohon menitip pesan kepada ibu Pemohon agar mengirimkan paket kebutuhan anak berupa barang dan tidak berupa uang. Karena Pemohon tidak ingin menafkahi Termohon dan takut uang itu disalah gunakan karena Termohon gila materi. Pemohon mengirim hanyalah beberapa bulan sekali dan itu tidaklah seberapa karena pengertian orang tua Pemohon karena Pemohon kadang dapat kerja kadang tidak dapat dan kasihan kepada cucu pertama mereka orang tua Pemohon menambahkan beberapa keperluan anak Pemohon dan dikirim ke Bandung.

-- Bahwa poin 7 tidak benar, Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon saat Pemohon dan Termohon masih tinggal dirumah orang tua Pemohon, karena Termohon selalu saja tidak pernah mendengar nasehat Pemohon agar bisa beradaptasi dikeluarga Pemohon dan nasehat itu selalu berujung pertengkaran. Karena selalu berujung pertengkaran Pemohon mengambil langkah untuk meninggalkan rumah agar orang tua

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pemohon tidak lah sampai sedih dan Pemohon kasihan melihat orang tua Pemohon selalu saja bertengkar dengan Termohon. Saat Pemohon sudah tidak tinggal dengan Termohon dan keluarga Pemohon, diam-diam Termohon lari dari masalah dan meninggalkan rumah orang tua Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon **TANPA PAMIT** kepada orang tua Pemohon, jikalau Termohon masih punya pemikiran yang sehat pasti Termohon pamit kepada orang tua Pemohon yang telah memberi tempat tinggal dan **MENGURUS ANAK** Pemohon dan Termohon sejak lahir. Pada saat Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon Pemohon ada beberapa kali pulang kerumah orang tua Pemohon dan membicarakan perceraian telah dijanjikan dan disepakati kepada Termohon jika perceraian ini benar adanya terjadi **ANAK AKAN TETAP TINGGAL DIRUMAH ORANG TUA PEMOHON KARENA KEMAMPUAN ORANG TUA PEMOHON, LINGKUNGAN YANG BAGUS DAN MASA DEPAN ANAK YANG BAIK.** Sampai anak sendiri yang akan memilih akan ikut dengan siapa dan tidak boleh ada yang melarang jika Pemohon atau Termohon ingin berjumpa dengan anak bila Pemohon atau Termohon sudah menikah kembali. Karena terpuruknya ibu Pemohon sampai jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, karena ibu Pemohon selalu mengajak cucunya pergi saat Ibu Pemohon rapat hingga bertemu dengan Walikota Batam apabila Termohon sedang bekerja. Pemohon selalu menitipkan kebutuhan anak tapi tidak setiap bulan karena ketidak tetapan pekerjaan Pemohon malah Pemohon selalu berhutang apabila masih ada kebutuhan anak yang belum Pemohon penuhi. Bagi Pemohon anak tidaklah butuh materi atau uang hanya saja cukup untuk kebutuhan anak sehari-hari saja bagi Pemohon itu sudah cukup, anak hanya butuh kasih sayang orang tuanya bila saat dibutuhkan orang tuanya selalu ada tapi Termohon malah memisahkan Pemohon dengan anak dan berkata ingin melupakan Pemohon bila anak menanyakan dimana bapak kandungnya apakah itu tindakan yang baik sebagai umat muslim, menjadikan anak sebagai sasaran balas dendam

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sampai-sampai ingin memberi jawaban kepada sang anak kalau bapak kandungnya sudah meninggal. Karena sangking jengkelnya Pemohon kepada tindakan Termohon Pemohon langsung mengirim pesan singkat kepada ayah Termohon agar ayah Termohon merasakan apa yang dirasakan Ibu Pemohon.

-----Bahwa poin 8 tidak benar, karena keterbatasan materi yang ada pada Pemohon dan ingin masalah anak dibicarakan secara musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon, Jadi permasalahan perceraian belum bisa Pemohon selesaikan. Sempat beberapa kali orang tua Pemohon mengunjungi anak Pemohon di Bandung dengan maksud untuk membicarakan dengan musyawarah namun Termohon selalu saja membantah dan tidak terima jika anak Pemohon dan Termohon di asuh kepada orang tua Pemohon padahal Termohon sudah tidak lagi menjaga dan merawat anak, Termohon malah balik ke Batam dan meninggalkan anak di Bandung untuk kerja pada Juli 2017 agar memenuhi kebutuhan anak dan buruknya pada saat Termohon ingin pergi ke Batam untuk bekerja ayah Termohon **TIDAK MEMBERI REDO** karena Termohon akan meninggalkan anak kandungnya.

----Bahwa poin 9 benar, anak Pemohon dan Termohon sering sakit-sakitan dikarenakan tidak baiknya lingkungan yang ada ditempat tinggal anak Pemohon dan Termohon, malah sempat orang tua Pemohon melihat anak kandung Pemohon dan Termohon ingin minum susu tapi yang dikasi hanyalah teh bahkan cuma air putih biasa, mendengar cerita orang tua Pemohon tentang kemalangan anak dan orang tua Termohon juga melihat secara langsung bahwa **TIDAK ADA SUSU DIRUMAH ORANG TUA TERMOHON,** sontak orang tua Pemohon langsung bertanya kepada orang tua Termohon dimana susu dan keperluan anak selama ini padahal sudah dikirim, mendengar berita dari orang tua Pemohon, Pemohon langsung berfikir barang-barang itu sudah dijual untuk kebutuhan mereka karena orang tua Termohon tidak bekerja dan Termohon juga sedang membutuhkan uang untuk kelangsungan

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



hidupnya di Batam. Herannya lagi Termohon bisa makan KFC, Pizza dan dengan gaya glamornya diposting ke media sosial padahal anaknya sedang sakit parah di Bandung apa salahnya dia pulang untuk melihat dan mengurus anaknya jika Termohon memang memiliki hati nurani sebagai ibu kandung. Mendengar berita anak Pemohon sakit sampai kurus kerontang Pemohon meminta agar orang tua Pemohon membawa anak kerumah sakit langsung bukan kepuskesmas karena sakit anak ini telah 3 minggu dialaminya. Sesampainya di rumah sakit dokter memberi kesimpulan bahwa sakit yang diderita anak karena kurangnya asupan gizi dan faktor lingkungan yang tidak bersih, dalam penyajian susu botol itu wajib di panaskan terlebih dahulu dengan air panas, air yang diberi bukan air keran melainkan air mineral yang telah dikemas seperti galon atau botol. Pemohon katakan sekali lagi bahwa anak tidak butuh materi anak hanya butuh kasih sayang orang tuanya, bagi Pemohon kebutuhan anak nomor 1 (satu) Pemohon akan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan sang anak apapun itu. Jika Termohon kerja cukup titipkan anak kepada orang tua Pemohon tidaklah butuh baby sister karena sekali lagi anak tidak butuh itu jika ada orang yang menyayangnya dengan tulus kenapa tidak orang tua Pemohon saja yang mengurusnya, jika untuk tempat tinggal hanya untuk anak cukup di rumah orang tua Pemohon karena disana lingkungan yang baik, ramah, damai, tentram. Apakah pantas anak ditinggal orang tuanya kerja kepada baby sister dan tempat tinggal yang tidak baik seperti kosan yang belum tentu lingkungannya yang baik untuk masa depan dan tumbuh kembang anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primary :

1. Menetapkan hak asuh anak.
2. Memperingatkan kepada Termohon apabila selama kebutuhan anak untuk pindah ke Batam tidak melibatkan pihak Pemohon termasuk orang

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



tua Pemohon, sebagaimana Termohon kabur dari Batam ke Bandung sebelum Pemohon dan orang tua Pemohon berunding terlebih dahulu. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Selanjutnya menjawab pertanyaan Ketua Majelis secara lisan Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menyatakan mencabut poin ke 2 (dua) Primer dalam Replik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar kekurangan nafkah anak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menginginkan agar anak ditetapkan berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 09 Februari 2015, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama dan Termohon bernama karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Kota Batam pada tanggal 22 Februari 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki watak yang keras sehingga jika ada permasalahan selalu berujung pada pertengkaran;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga besar Pemohon, dan sejak bulan Juni 2016 Termohon tidak lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika berada di Kota Bandung;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan orangtua Termohon di Kota Bandung;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung ke Kota Bandung untuk melihat keadaan anak tersebut, kunjungan pertama anak dalam keadaan baik sedangkan kunjungan kedua anak dalam keadaan sakit dan kurang terurus;
 - Bahwa selama anak berada dalam asuhan orang tua Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak kandungnya;
 - Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk membiayai anak kandungnya karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, saksi selaku neneknya juga sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon seorang ayah yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon kurang memberikan perhatian kepada anak kandungnya karena saat ini Termohon berada di Kota Batam sementara anak berada di Kota Bandung;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di, Kota Batam;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama dan Termohon bernama karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Kota Batam pada bulan Februari 2015;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki watak yang keras, tidak ada yang mau mengalah sehingga dalam setiap ada permasalahan selalu berujung pada pertengkaran;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah jika terjadi perselisihan dengan Pemohon dan sejak bulan Juni 2016 Termohon tidak lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena tinggal serumah ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan orangtua Termohon di Kota Bandung;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Kota Bandung bersama Ibu saksi untuk melihat keadaan anak tersebut, keadaan anak tersebut baik hanya lingkungan tempat tinggalnya kurang bersih;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan orang tua Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak kandungnya;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk membiayai anak kandungnya karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, orangtua Pemohon juga sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang ayah yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon kurang memberikan perhatian kepada anak kandungnya karena saat ini Termohon berada di Kota Batam sementara anak berada di Kota Bandung;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 23 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----Menunjuk hak asuh anak kepada Pemohon, karena Termohon kurang bertanggung jawab sebagai ibu dan meninggalkan anak saat anak membutuhkan kasih sayang orang tua;

-----Jika hak asuh anak jatuh kepada Termohon, anak harus ada di Batam dan selalu dalam asuhan Termohon, Termohon tidak harus membatasi dan melarang jika Pemohon ingin bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

-----Mohon agar anak ditetapkan dalam asuhan Termohon;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang terlalaikan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Termohon disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan tuntutan atau gugatan balik yang dalam hukum acara disebut dengan gugatan rekonsvensi, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsvensi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu H. M. Arifin, SH, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan Termohon

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Penetapan Ketua Majelis Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 05 Oktober 2017, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga Pemohon, Termohon selalu membantah nasehat-nasehat Pemohon, maka sejak tanggal 16 Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang (berpisah rumah) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Pemohon di persidangan, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan mengemukakan dalil tersendiri, namun Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2015, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebagian dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon dianggap mengakui/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2015, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga Pemohon, dan Termohon selalu membantah nasehat-nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 16 Juni 2016 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tertanggal 09 Oktober 2017, antara Pemohon dengan Termohon terdapat kesepakatan bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, yaitu :

1. Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak;

Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon wajib menyerahkan kewajiban-kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam surat permohonannya Pemohon juga mohon terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam, tanggal 03 Agustus 2015 (umur 2 tahun), agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya dengan alasan anak tersebut sekarang berada di Bandung bersama orang tua Termohon dan kondisinya sering sakit-sakitan;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah), terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini, adalah demi kemashlahatan si anak, apakah itu menyangkut pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya bukan kemashlahatan pihak Ayah atau Ibunya dan prinsip inilah yang harus dipahami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemashlahatan anak, maka masing masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya, oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemashlahatan untuk si anak. Begitu juga sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan (zaken recht) yang menafikan pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, anak dimaksud sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara Ayah dan Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang undang secara tegas mengisyaratkan dalam hal hadhanah harus memperhatikan kemashlahatan si anak dan didalam persidangan terbukti anak yang dimaksud masih kecil dan belum mumayyiz;

Menimbang, Termohon juga tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu, seperti pemabuk, pemadat, mempunyai kelakuan tercela atau tidak dapat menjalankan tugas untuk merawat anak yang mengakibatkan anak menjadi terlantar, karena walaupun Termohon bekerja di Batam, Termohon selalu memantau kondisi kesehatan anak dan mencukupi segala kebutuhan anaknya yang berada dalam asuhan orang tuanya di Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan Pemohon untuk mengajukan hak asuh anak/hadhanah harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung yang melahirkan sesuai Undang-undang yang berlaku;
3. Memberikan hukuman seadil-adilnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memalsukan status pernikahan tanpa akta cerai, dan menjatuhkan pidana kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) Undang-undang ini";

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang buat anak selama satu tahun secara tunai;
5. Menetapkan secara hukum tentang biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setidaknya-tidaknya satu pertiga bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan anak bernama .. terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membenarkan anak bernama .., lahir di Batam, tanggal 03 Agustus 2015 (umur 2 tahun), sekarang berada di Bandung bersama orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tetapi tidak benar kondisinya sering sakit-sakitan, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandung akan lebih khawatir jika kondisi anak tersebut dalam keadaan sakit, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meninggalkan anak bersama orang tua di Bandung karena mendapat panggilan kerja di Batam sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan selama anak dalam asuhan orang tua tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selalu memantau keadaannya lewat telepon, sementara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menanyakan tentang keadaan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



anak dan tidak pernah mengirim nafkah buat anak, kecuali orangtua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi-saksi pernah 2 (dua) kali datang ke Bandung untuk menengok kondisi anak dalam asuhan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kunjungan pertama anak dalam keadaan sehat, dan kunjungan kedua anak dalam keadaan sakit dan kurang terurus, selama anak berada dalam asuhan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu mengirim nafkah buat anaknya, selaku seorang ayah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup untuk membiayai anak kandungnya karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga seorang ayah yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk mengasuh anak kandungnya, sementara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kurang memberikan perhatian kepada anak kandungnya karena saat ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berada di Batam sementara anak berada di Kota Bandung;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan sianak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan juga keterangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berada dalam asuhan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di Kota Bandung, dalam keadaan sehat, walaupun pernah sakit, dan menurut majelis adalah hal yang lumrah terjadi pada siapapun, dan Penggugat

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan dalam jawabannya selalu memantau keadaan anak dan selalu memenuhi kebutuhan anaknya yang berada dalam asuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya membenarkan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di Kota Bandung dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi baru mendapat pekerjaan di Batam, namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melantarkan anak tetapi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja di Batam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan anak, dan selama anak dalam asuhan orang tua di Bandung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selalu memantau kondisi dan kesehatan serta memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, moril maupun materil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memegang hak asuh anak atau hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak, yang bernama.. , lahir di Batam, tanggal 03 Agustus 2015, dapat dikabulkan, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut nafkah anak tersebut di atas kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 1 (satu) tahun yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib memberikan nafkah terhutang buat anak nama.. , sebesar jumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam poin berikutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut nafkah anak nama .. dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setidaknya-tidaknya satu pertiga bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan tanggapan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan juga berdasarkan permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta, maka

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sepertiga gaji bagi Karyawan Swasta untuk ditetapkan sebagai kewajiban terhadap anak ataupun mantan isteri tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tidak ada dasar hukumnya dan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut agar memberikan hukuman seadil-adilnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memalsukan status tanpa ada akta cerai, dan menjatuhkan pidana kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) Undang-undang ini", dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan tanggapan sama sekali;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut di atas, bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melanggar ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hal tersebut merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mengajukan pembatalan nikah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tanpa izin Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan secara lisan mencabut poin ke 2 (dua) Primer dalam Repliknya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama.., lahir di Batam, tanggal 03 Agustus 2015, berada di bawah hadhanah/asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terutang 1 (satu) orang anak tersebut di atas sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp. 170.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h		=	Rp. 261.000,-

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm